



PENETAPAN

Nomor 267/Pdt.P/2019/PA.Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Nikah pada tingkat pertama Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Gafur bin Lamusu Lakuda, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan MAN, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Desa Labuan Salumbone, Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala, sebagai **Pemohon I**;

Remawanti binti Ladudin Latarima, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan MAN, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Labuan Salumbone, Kecamatan Labuan, Kab. Donggala, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala pada tanggal 01 April 2019 dengan Nomor 267/Pdt.P/2019/PA.Dgl mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2003, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Desa Labuan Salumbone di Rumah Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah ;
2. .Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 21 tahun Dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 20 tahun Pernikahan dilangsungkan Dengan wali nikah bernama : Laludin Latarimadan dihadiri saksi Nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing

Hal. 1 dari 9 hal. Pen. No. 267/Pdt.P/2019/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama :Tendeandan,Hasan LDengan mas kawin berupa uang Rp. 110.000.

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memnuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan , baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku

4. Bahwa setelah Pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan di karuniai 4 orang anak 1.Regaf AlFahat. 2.Sabita Nur'afifa 3.Dirga Arafa 4.Mozaik Sabrina.Bahwah selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat Pernikahan para pemohon tersebut dan selama itu pula para pemohon tetap beragama islam

5. Bahwah sampai sekarang para pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena P3N Labuan tidak mencatatkan perkawinan para pemohon ,sementara saat ini para pemohon Membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus kepentingan Hukum lainnya.

6. Bahwah para pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk Menetapkan sahnya perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II yang terjadi pada17-08-2004 Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Yang berlaku Berdasarkan hal-hal tersebut diatas ,para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini , selanjutnya menjatuhkan penetapan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut ;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada Tanggal 17-08-2003Kecamatan Labuan Kabupaten Donggala Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Hal. 2 dari 9 hal. Pen. No. 267/Pdt.P/2019/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, selanjutnya dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Buku II edisi Revisi tahun 2013 pemeriksaan dan penyelesaian permohonan Istbat Nikah terlebih dahulu diumumkan, atas ketentuan tersebut Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti untuk mengumumkan pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Donggala;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang oleh para Pemohon isinya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7203090908820001 atas nama Pemohon I Gafur yang dikeluarkan oleh Bupati Donggala, Propinsi Sulawesi Tengah, 06-12-2012, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda bukti P.;

B. Saksi-saksi

1., umur tahun, agama Islam, pekerjaan....., bertempat tinggal..... di Desa....., Kecamatan....., Kabupaten Donggala, setelah mengangkat sumpah menurut tata cara agamanya (Islam) lalu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala, tanggal 17 Agustus 2003;

Hal. 3 dari 9 hal. Pen. No. 267/Pdt.P/2019/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalahPemohon II bernama Laludin Latarima;
- Bahwa yang menikahkan adalah yang bernama.....?;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Hasan L dan Tendeand;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak dan tidak pernah terjadi perceraian selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk memperoleh kutipan akta nikah;

2., umur tahun, agama Islam, pekerjaan, bertempat tinggaldi Desa....., Kecamatan, Kabupaten Donggala, setelah bersumpah menurut tata cara agamanya (Islam) lalu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala, tanggal 17 Agustus 2003;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalahPemohon II bernama Laludin Latarima;
- Bahwa yang menikahkan adalah yang bernama.....?;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Hasan L dan Tendeand;

Hal. 4 dari 9 hal. Pen. No. 267/Pdt.P/2019/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak dan tidak pernah terjadi perceraian selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk memperoleh kutipan akta nikah;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut oleh para Pemohon membenarkan dengan tidak mengajukan tanggapannya, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara sidang harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Istbat Nikah para Pemohon tersebut telah diumumkan kepada khalayak publik selama 14 hari, yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dan ataupun keberatan dari pihak-pihak yang memiliki keterkaitan erat dengan adanya permohonan Istbat Nikah dari para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan angka 11 buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 halaman 145 ditegaskan adanya pengumuman dimaksud dan oleh karena itu tidak ada keberatan-keberatan dari pihak manapun hingga saat persidangan

Hal. 5 dari 9 hal. Pen. No. 267/Pdt.P/2019/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini berlangsung, oleh karena itu perkara ini dilanjutkan dengan pemeriksaan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon datang menghadap secara pribadi di persidangan dan telah memberikan keterangan sebagaimana dalam surat permohonan yang pada pokoknya memohon agar pernikahannya di itsbatkan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan dan keterangan para Pemohon, maka yang menjadi pokok masalah dalam permohonan ini adalah Pemohon I dan Pemohon II memohon agar pernikahannya yang dilangsungkan 17 Agustus 2003 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala, dapat diitsbatkan untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah dan untuk mengetahui sejauhmana telah terpenuhi ketentuan hukum terhadap perkawinan para Pemohon, maka kepada para Pemohon dibebani wajib bukti sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P maka terbukti para Pemohon adalah penduduk Desa Salumbone, Kecamatan Labuan yang masuk wilayah hukum Pengadilan Agama Donggala, sehingga Pengadilan Agama Donggala berwenang mengadili permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim telah mendengar saksi-saksi para Pemohon (.....dan.....) yang kesaksiannya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I telah menikah sah dengan Pemohon II pada tanggal 17 Agustus 2003;
- Bahwa yang menikahkan adalah..... bernamadan yang menjadi wali nikah adalahdan saksi nikah adalah Burhan dan Kandhaco dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 11.000,- tunai;
- Bahwa selama setelah menikah sampai sekarang tidak pernah bercerai dan selama itu tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan di atas

Hal. 6 dari 9 hal. Pen. No. 267/Pdt.P/2019/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah berdasarkan keyakinan agamanya (Islam) disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena saksi-saksi tersebut adalah orang-orang dekat dengan para Pemohon sehingga secara formil telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah menerangkan berdasarkan pengetahuannya dan telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg., maka secara materil telah terpenuhi, sehingga kesaksiannya dapat diterima dalam pertimbangan penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

- a) calon suami ;
- b) calon istri ;
- c) wali nikah ;
- d) dua orang saksi ;
- e) ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dalam permohonannya yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut, diperoleh suatu fakta bahwa benar antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 17 Agustus 2003 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan, karena telah memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan pengakuan para Pemohon dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut, maka diperoleh fakta bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan yang dapat membatalkan hubungan pernikahan tersebut, baik dari sudut peraturan Perundang-Undangan maupun dari sudut ajaran Islam;

Menimbang, bahwa tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bukanlah kesalahan para Pemohon karena sebelum proses pernikahan telah diatur berdasarkan prosedur yang berlaku, namun karena

Hal. 7 dari 9 hal. Pen. No. 267/Pdt.P/2019/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelalaian petugas P3N setempat tidak mencatatkan pernikahan para Pemohon, sehingga tidak adil apabila kesalahan ini harus dipikul oleh para Pemohon;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Itsbat Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama antara lain disebutkan pada huruf (e) adalah perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun suatu perkawinan sesuai syari'at Islam. Oleh karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II menurut hukum harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Gafur bin Lamusu Lakuda**) dengan Pemohon II (**Remawanti binti Ladudin Latarima**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 2003 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuan, Kabupaten Donggala;
4. Membebankan biaya perkara Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 96.000.00,- (sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Desa Labuan Salumbone, pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 M. bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1440 H. oleh Dra. Hj. St. Hasmah, M.H. sebagai Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Hj. Nurmiati, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak berperkara;

Hakim,

Hal. 8 dari 9 hal. Pen. No. 267/Pdt.P/2019/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Hj. St. Hasmah, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Nurmiati.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.
	30.000.00		
2.	Biaya Proses	:	Rp. 50.000.00
3.	Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000.00
4.	<u>Biaya Meterai</u>	:	<u>Rp. 6.000.00</u>
Jumlah		:	Rp. 96.000.00

(Sembilan puluh enam ribu rupiah).